



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **IRVAN SIDDIK bin BAHAR panggilan IRVAN;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anas Karim No 68 RT 3 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **YANDRI FADLI bin JULIUS panggilan CAPAIK;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 28 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Sikolos Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 1 Desember 2015;

Terdakwa II telah ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri telah menunjuk Penasehat Hukum Neni Oliafitra, SH dan rekan beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 48 Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/IX/2015/PN Pdp tanggal 10 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 45/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 3 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Pdp tanggal 3 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening digunakan untuk membungkus shabu;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil daun ganja seberat total 2,82 gram yang telah diisikan seberat 0,5 gram;
- 2 (dua) bekas putung rokok merk dji sam soe yang dimasukkan ganja kering;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1280 warna ungu;

Dipakai dalam berkas perkara lain Atas nama Andre Fransisco.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan para Terdakwa serta para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Irfan Sidiq bin Bahar panggilan Irfan dan Terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gang Caleg Kebun Sikolos RT

18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre bertemu dengan Terdakwa II di Pasar Padang Panjang yang pada saat itu saksi menanyakan hutang uang kepada

Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Yandri Fadli Capaik menjawab kalau hutang uang Terdakwa II akan dibayarkan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara saksi Andre dan Terdakwa akan menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan kemudian Terdakwa II pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa II mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Andre dan isi pesan singkat (SMS) tersebut Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Saksi Andre untuk datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian Saksi Andre dan Terdakwa I langsung menuju ke rumah Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Andre langsung menuju kamar Terdakwa II dan pada saat itu Saksi Andre melihat terdapat Bong (alat isap shabu) yang terletak di lantai kamar Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II langsung mengisi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian saksi Andre langsung menghisap/ memakai/ menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali hisap dan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terus dilakukan secara bergilir hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II dan pada saat itu saksi Andre bersama Terdakwa I langsung berlari ke kamar mandi untuk berpura-pura buang air dan Terdakwa II naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Kemudian masuk saksi Irman (Anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Andre yang disaksikan oleh saksi Dewi Kumala Sari (Ketua RT 18) dan saksi Heri Gusman (Ketua Pemuda Kampung Manggis), kemudian setelah dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Irman, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening, yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja Kering yang dibungkus dengan kertas, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji sam soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Andre bersama dengan

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dengan berat total adalah seberat 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di laboratorium, telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 010/14306/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola PT.Pegadaian Cabang Padang Panjang Sdr. Jefri, ST;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/184/VI/2015/RS Bhayangkara tanggal 30 Juni 2015 atas nama Irfan Sidiq bin Baharudin panggilan Irfan dan Yandri Fadli bin Yurius panggilan Yandri yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mistur Rozian,S yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung THC (Ganja): Positif (+) dan Metham pethamine (Shabu) : Positif (+) terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Irfan Sidiq bin Bahar panggilan Irfan dan terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gang Caleg Kebun Sikolos RT

18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada Minggu tanggal 28 Juni 2015 tepatnya pada malam

hari sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre bertemu dengan Terdakwa II di Pasar Padang

Panjang yang pada saat itu saksi menanyakan hutang uang kepada Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Yandri Fadli bin Julius alias Capaik menjawab kalau hutang uang Terdakwa II akan dibayarkan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara saksi Andre dan Terdakwa akan menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan kemudian Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa II mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Andre dan isi pesan singkat (SMS) tersebut Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan saksi Andre untuk datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian saksi Andre dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Andre langsung menuju kamar Terdakwa II dan pada saat itu saksi Andre melihat terdapat Bong (alat isap sabu) yang terletak di lantai kamar Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II langsung mengisi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca Pirek dan kemudian saksi Andre langsung menghisap/ memakai/ menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali hisap dan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terus dilakukan secara bergilir hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II dan pada saat itu saksi Andre bersama Terdakwa I langsung berlari ke kamar mandi untuk berpura-pura buang air dan Terdakwa II naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Kemudian masuk saksi Irman (Anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Andre yang disaksikan oleh saksi Dewi Kumala Sari (Ketua RT 18) dan saksi Heri Gusman (Ketua Pemuda Kampung Manggis), kemudian setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Irman, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening, yang diujungnyan terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji sam soe yang sudah dimasukkan daun ganja

kering. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Andre bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dengan berat total adalah seberat 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di laboratorium, telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/14306/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Cabang Padang Panjang Sdr. Jefri, ST;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/184/VI/2015/RS Bhayangkara tanggal 30 Juni 2015 atas nama Irfan Sidiq bin Baharudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Irfan dan Yandri Fadli bin Yurius panggilan Yandri yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mistur Rozian,S yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung THC (Ganja): Positif (+) dan Metham pethamine (Shabu) : Positif (+) terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa I Irfan Sidiq bin Bahar panggilan Irfan dan terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gang Caleg Kebun Sikolos RT

18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa I membeli satu paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nal (DPO) di Pasar Kayu Tanam setelah mendapatkan ganja kering tersebut. Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I pergi ke kandang kerbau yang berada dekat dengan rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I melinting ganja kering tersebut dengan rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 linting yang kemudian Terdakwa I bakar dan hisap sampai habis dan selesai lalu sisa daun ganja kering tersebut Terdakwa I simpan di kandang kerbau tersebut dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut;

Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib sisa daun ganja kering yang Terdakwa I simpan di kandang kerbau diambil oleh Terdakwa I yang kemudian di bawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dan sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung melinting ganja kering tersebut dengan rokok Dji sam soe kemudian menghisap secara bergantian dengan Terdakwa II, kemudia setelah habis Terdakwa membuang sisa linting tersebut ke kali di sebelah rumah Terdakwa II dan sisa daun ganja kering tersebut Terdakwa I bungkus kembali dan Terdakwa I simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah karpet dalam kamar Terdakwa II kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Terdakwa

ii;

Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa II mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi Andre dan isi pesan singkat (SMS) tersebut Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Saksi Andre untuk datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian Tersakwa I dan saksi Andre langsung menuju ke rumah Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Andre langsung menuju kamar Terdakwa II dan pada saat itu Saksi Andre melihat terdapat Bong (alat isap sabu) yang terletak di lantai kamar Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II langsung mengisi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca Pirek dan kemudian saksi Andre langsung menghisap/ memakai/ menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali hisap dan penggunaan Narkota jenis shabu-shabu tersebut terus dilakukan secara bergilir hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II dan pada saat itu saksi Andre bersama Terdakwa I langsung berlari ke kamar mandi untuk berpura-pura buang air dan Terdakwa II naik ke atas loteng untuk bersembunyi.

Kemudian masuk saksi Irman (Anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Andre yang disaksikan oleh saksi Dewi Kumala Sari (Ketua RT 18) dan saksi Heri Gusman (Ketua Pemuda Kampung Manggis), kemudian setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Irman, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (Satu) buah alat hisap shabu- shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening, yang diujungnyan terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis Shabu- shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun danja kering yang dibungkus dengan kertas, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji sam soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Andre bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dengan berat total adalah seberat 2,82 (dua koma delapan dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di laboratorium, telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/14306/2015 tanggal 29 Juni

2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola PT.Pegadaian Cab. Padang Panjang Sdr Jefri, ST;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/184/VI/2015/RS.Bhayangkara tanggal 30 JUNI 2015 atas nama Irfan Sidiq bin Baharudin panggilan Irfan dan Yandri Fadli bin Yurius panggilan Yandri yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mistur Rozian S yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung THC (Ganja) : Positif (+) dan Metham pethamine (Shabu) : Positif (+) terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Keempat:

Bahwa terdakwa I Irfan Sidiq bin Bahar panggilan Irfan dan terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gang Caleg Kebun Sikolos RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 tepatnya pada malam hari sekitar pukul 18.20 Wib, saksi Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre bertemu dengan terdakwa II Yandri Fandri alias Capaik di Pasar Padang Panjang yang pada saat itu Saksi Andre menanyakan hutang uang kepada Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II menjawab kalau hutang uang Terdakwa II kepada saksi Andre akan dibayarkan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara saksi Andre akan menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan kemudian Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II dan sekitar pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa II mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Andre dan isi pesan singkat (SMS) tersebut Terdakwa II menyuruh saksi Andre dan Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan saksi Andre langsung menuju ke rumah Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Andre langsung menuju kamar Terdakwa II dan pada saat itu Saksi Andre melihat terdapat Bong (Alat isap sabu) yang terletak di lantai kamar Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II langsung mengisi Narkotika jenis Shabu-Shabu ke dalam kaca Pirek dan kemudian Saksi Andre langsung menghisap/memakai/menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya saksi Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian saksi Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali hisap dan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terus dilakukan secara bergilir hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis. Kemudian sekir pukul 22.30

Wib terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I bersama Saksi Andre langsung berlari ke kamar mandi untuk berpura-pura buang air. Dan Terdakwa II naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Kemudian masuk Saksi Irman (Anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Andre. Disaksikan oleh Saksi Dewi Kumala Sari (Ketua RT.18) dan Saksi Heri Gusman (Ketua Pemuda Kampung Manggis), kemudian setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Irman, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening, yang diujungnyan terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas, 2 (dua) buah puntung rokok Merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Andre bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dengan berat total adalah seberat 2,82 (dua koma delapan dua) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di laboratorium, telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/14306/2015 tanggal 29 JuniI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Cabang. Padang Panjang Sdr Jefri, ST;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/184/VI/2015/RS.Bhayangkara tanggal 30 JUNI 2015 atas nama Irfan Sidiq bin Baharudin panggilan Irfan dan Yandri Fadli bin Yurius panggilan Yandri yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mistur Rozian S yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung THC (Ganja) : Positif (+) dan Metham pethamine (Shabu) : Positif

(+) terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini dikarenakan pada waktu itu ikut anggota tim dari pihak Kepolisian untuk menangkap para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi bersama rekannya sekitar 6 (enam) orang yaitu Aiptu Irmal Syamsi, Briпка Irman, Brigadir Jefrialdi, Brigadir Dedi Risandi, Brigadir Aminorizal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB, kami dari Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik yang merupakan Target Operasi pelaku curanmor sedang berada disebuah rumah yang beralamat di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian kami langsung berangkat menuju rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.30 WIB kami beserta warga setempat melakukan penggerebekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut dan didalam rumah itu ditemukan Yandri Fadli bin Julius alias Capaik bersama dua orang teman laki-lakinya yang bernama Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre yang sedang menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, setelah itu kami melakukan

penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan Ketua LPMK Kelurahan Kampung Manggis, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit; dan selanjutnya ketiga tersangka beserta barang bukti yang kami temukan dibawa ke Polres Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu di lakukan penggerebekan, para Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu mereka melarikan diri dan bersembunyi, setelah kami cari terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre kami temukan didalam kamar mandi, sedangkan terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik kami temukan diatas loteng;
- Bahwa Terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik mendapatkan shabu-shabu dengan cara membelinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ded Barat di Pariaman, sedangkan daun ganja kering terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan yang membelinya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Nal;
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu-shabu dan ganja kering untuk dikonsumsi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini dikarenakan pada waktu itu ikut anggota tim dari pihak Kepolisian untuk menangkap para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi bersama rekannya sekitar 6 (enam) orang yaitu Aiptu Irmal Syamsi, Bripka Irman, Brigadir Jefrialdi, Brigadir Dedi Risandi, Brigadir Aminorizal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB, kami dari Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Yandri Fadli bin Julius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Capaik yang merupakan Target Operasi pelaku curanmor sedang berada disebuah rumah yang beralamat di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian kami langsung berangkat menuju rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.30 WIB kami beserta warga setempat melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan didalam rumah itu ditemukan Yandri Fadli bin Julius alias Capaik bersama dua orang teman laki-laknya yang bernama Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre yang sedang menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, setelah itu kami melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan Ketua LPMK Kelurahan Kampung Manggis, dan ditemukan barang bukti berupa

1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit; dan selanjutnya ketiga tersangka beserta barang bukti yang kami temukan dibawa ke Polres Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu di lakukan penggerebekan para Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu mereka melarikan diri dan

bersembunyi, setelah kami cari terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre kami temukan didalam kamar mandi, sedangkan terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik kami temukan diatas loteng;

- Bahwa Terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik mendapatkan shabu-shabu dengan cara membelinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ded

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat di Pariaman, sedangkan daun ganja kering terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan yang membelinya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Nal;

- Bahwa para Terdakwa membeli shabu-shabu dan ganja kering untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dewi Kumala Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa menggunakan Narkotika karena pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB, saya dijemput



kerumah oleh saksi Heri Gusman untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik yang beralamat di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt.18

Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena saya adalah Ketua Rt disana, yang mana pada saat itu saya melihat anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang telah mengamankan tiga orang laki-laki yaitu Yandri Fadli bin Julius alias Capaik, Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre, setelah itu anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa oleh anggota Sat Reskrim ke Polres Kota Padang Panjang;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang yang hadir pada waktu itu, setahu saksi ada banyak;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang menyaksikan tetangga tetapi tidak boleh masuk;
- Bahwa tingkah laku para Terdakwa sehari-hari sebelum kejadian orangnya baik-baik saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa pernah melakukan hal seperti ini yaitu memakai narkoba golongan I dalam bentuk shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa mempunyai izin atau tidak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe



yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heri Gusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caley Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa menggunakan Narkotika Karena pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB, saya di telphon oleh anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang

dan meminta saya untuk mendampingi mereka melakukan penangkapan terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik karena dia diduga melakukan pencurian motor, karena saya sebagai Ketua LPMK Kelurahan Kampung Manggis saya disuruh hadir, kemudian saya langsung pergi ke Simpang Delapan Kebun Sikolos menemui anggota Sat Reskrim dan saya bersama anggota Sat Reskrim duduk diwarung Simpang Delapan Kebun Sikolos, sekira pukul 22.30 WIB kami langsung menuju kerumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik yang beralamat di Gang Caley Kebun Sikolos Rt.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik setelah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian anggota Sat Reskrim langsung melakukan penggerebekan yang mana pada saat itu saya melihat anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang telah mengamankan tiga orang laki-laki yaitu Yandri Fadli bin Julius alias Capaik, Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre, karena akan dilakukan penggeledahan maka sekira pukul 23.30 WIB saya memanggil Ketua Rt. 18, setelah Ketua Rt.18 datang maka anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt.18 di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa oleh anggota Sat Reskrim ke Polres Kota Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 6 (enam) orang anggota Sat Reskrim Polres Kota Padang Panjang yang hadir pada waktu itu;
 - Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang menyaksikan tetangga tetapi tidak boleh masuk;
 - Bahwa tingkah laku para Terdakwa sehari-hari sebelum kejadian, setahu saya terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan tingkah lakunya selama ini baik-baik saja, tetapi terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik setahu saya sudah sering keluar masuk penjara karena kasus Narkotika dan pencurian;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal para Terdakwa tidak berdekatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa mempunyai izin atau tidak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan ganja kering;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Andre Fransisco Hutabarat bin Ramses Hutabarat panggilan Andre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi dan Terdakwa I, setelah digeledah Terdakwa II ketemu diatas loteng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.00 WIB, saya bertemu dengan Terdakwa II di Pasar Padang Panjang, saat bertemu saya langsung menanyakan utang Terdakwa yang sudah lama belum dibayar kepada saya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah), lalu Terdakwa II menjawab bahwa utang itu akan dibayarnya nanti malam dengan shabu-shabu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II SMS saya dan menyuruh saya datang kerumahnya bersama Terdakwa I, kemudian saya langsung SMS Terdakwa I, setelah saya bertemu Terdakwa I, sekira pukul 22.00 WIB saya berdua dengan Terdakwa I langsung menuju rumah Terdakwa II di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18

Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai dirumah Terdakwa II kami langsung masuk dan menuju kamar Terdakwa II dimana pada saat itu saya melihat sudah ada bong (alat hisap shabu-shabu) yang terletak dilantai kamar Terdakwa II, setelah itu saya melihat Terdakwa II mengisikan shabu-shabu kedalam kaca pirek, kemudian saya langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan dilanjutkan oleh Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya sampai shabu-shabu itu habis, tidak lama setelah shabu-shabu itu habis kami hisap terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II, mendengar suara itu saya berdua dengan Terdakwa I langsung berlari masuk kamar mandi dan pura-pura buang air kecil, sedangkan Terdakwa II naik keatas loteng untuk bersembunyi, tidak lama kemudian anggota Polres Kota Padang Panjang berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kami bertiga, setelah kami ditemukan kami langsung ditangkap, setelah itu anggota Polres Kota Padang Panjang langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt.18, setelah penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung

rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, dan kemudian kami bertiga berserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sudah lama, tetapi dengan Terdakwa II saya kenalnya baru satu tahun;
- Bahwa Terdakwa II berutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk menjemput anjing ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan terdakwa II;
- Bahwa saksi baru kali ini memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi mau hutangnya dibayar oleh terdakwa II dengan shabu-shabu karena terdakwa II sudah lama belum bisa membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa II darimana dia mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa I memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menghisap ganja kering, tetapi sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para Terdakwa menggunakan ganja kering;
- Bahwa saksi mau menghisap shabu-shabu karena masalah utang;
- Bahwa saksi mengetahui cara menghisap shabu-shabu dari terdakwa II;
- Bahwa pada waktu malam kejadian tersebut saksi tidak ada memakai ganja kering bersama para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi atau menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika

golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Irvan Siddik bin Baharudin panggilan Irvan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB, saya bertemu dengan Terdakwa II dan saksi Andre Fransisco Hutabarat di Pasar Padang Panjang, setelah bertemu tidak lama kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumahnya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II SMS kepada saksi Andre Fransisco Hutabarat dimana isi SMS nya menyuruh saksi Andre Fransisco Hutabarat dan saya datang kerumahnya, sekira pukul 22.00 WIB saya berdua dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung menuju rumah Terdakwa II di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah Terdakwa II kami langsung masuk dan menuju kamar Terdakwa II dimana pada saat itu saya melihat sudah ada bong (alat hisap shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu) yang terletak dilantai kamar Terdakwa II, setelah itu saya melihat Terdakwa II mengisikan shabu-shabu kedalam kaca pirek, kemudian saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung menghisapnya

sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan dilanjutkan oleh Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian saya sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya sampai shabu-shabu itu habis, tidak lama setelah shabu-shabu itu habis kami hisap terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II, mendengar suara itu saya berdua dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung berlari masuk kamar mandi dan pura-pura buang air kecil, sedangkan Terdakwa II naik keatas loteng untuk bersembunyi, tidak lama kemudian anggota Polres Kota Padang Panjang berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kami bertiga, setelah kami ditemukan kami langsung ditangkap, setelah itu anggota Polres Kota Padang Panjang langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt.18, setelah penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, kemudian kami bertiga berserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada terdakwa II Yandri Fadli darimana mendapatkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menghisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memakai daun ganja kering sebelum kejadian ini sekira 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kering dengan Sdr. Nal di Kayu Tanam;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering berupa bungkus dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat 7 (tujuh) linting;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli daun ganja kering dari Sdr. Nal sekira bulan Juni 2015;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai daun ganja kering dikandang kerbau dekat tempat tinggalnya dan sisa pembakarannya dibuang didekat sana juga;
- Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan 5 (lima) linting dalam sehari;
- Bahwa sisa daun ganja kering milik Terdakwa yang 2 (dua) linting Terdakwa simpan juga didekat kandang kerbau;
- Bahwa Terdakwa memakai sisa daun ganja yang 2 (dua) linting tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pada sore harinya di rumah Terdakwa II, dan sebelumnya Terdakwa SMS dulu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa melinting sendiri di ruang tamu di rumah milik Terdakwa II sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa pada waktu sedang melinting tersebut, di rumah Terdakwa II tidak ada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap ganja kering tersebut bergantian dengan Terdakwa II dan sisa pembakarannya Terdakwa buang ke dalam got disamping rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja kering tersebut hanya berdua saja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hanya memakai 1 (satu) linting saja, sedangkan yang 1 (linting) lagi Terdakwa simpan dibawah karpet di depan kamar di rumah Terdakwa II tanpa sepengetahuan dari Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berkumpul dengan Terdakwa II dan Sdr. Andre, hanya memakai shabu-shabu, tidak ada yang lain;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, Polisi ada menanyakannya kepada Terdakwa II mengenai kepemilikan daun ganja kering dan Terdakwa II mengatakan daun ganja kering tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan daun ganja kering dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, Terdakwa mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa II Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saya pergi ke Pasar Padang Panjang sesampai di Pasar Padang Panjang saya bertemu dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat, setelah bertemu saksi Andre Fransisco Hutabarat meminta uangnya yang sudah lama saya pinjam sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena saya belum punya uang lalu saya katakan uang belum ada yang ada hanya shabu-shabu, mendengar saya berkata begitu saksi Andre Fransisco Hutabarat mau saja, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan saya mengajak Terdakwa I untuk menjemput handphone yang saya perbaiki di counter Pasar Padang Panjang,

setelah menjemput handphone saya dan Terdakwa I bertemu lagi dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat, kemudian kami bertiga pergi tempat bermain Play Station yang berada didekat rumah saya, setelah 10 (sepuluh) menit saya disana saya pulang kerumah sedangkan Terdakwa I dan saksi Andre Fransisco Hutabarat masih disana, sesampai dirumah saya langsung mempersiapkan alat-alat untuk menghisap shabu-shabu, sekitar pukul 22.00 WIB saya SMS saksi Andre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisco Hutabarat supaya datang kerumah saya bersama dengan Terdakwa I, tidak lama kemudian mereka berdua datang kerumah dan langsung masuk ke kamar saya, saat itu saya sedang memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirek, kemudian saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan saya lanjutkan sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya sampai shabu-shabu itu habis, tidak lama setelah shabu-shabu itu habis kami hisap terdengar suara orang mengetuk pintu rumah saya, mendengar suara itu saya langsung lari dan sembunyi diatas loteng rumah saya, mengenai saksi Andre Fransisco Hutabarat dan Terdakwa I dimana mereka bersembunyi saya tidak tahu, setelah Polisi melakukan penggerebekan kami bertiga langsung ditangkap setelah itu anggota Polres Kota Padang Panjang langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt.18, setelah penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit

handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit, kemudian kami bertiga berserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Kota Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa I memakai shabu-shabu, Terdakwa tidak ada mengeluarkan daun ganja kering;
- Bahwa daun ganja kering tersebut ditemukan oleh Polisi dibawah karpet didepan pintu masuk kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui daun ganja kering itu ada dirumah Terdakwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memakai daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Ded Barat di Pariaman sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelinya sendiri ke Pariaman dengan menggunakan sepeda motor, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Padang Panjang;
- Bahwa sewaktu membawanya dari Pariaman ke Padang Panjang Terdakwa letakkan shabu-shabu tersebut di dalam saku bagian kanan celana Terdakwa;
- Bahwa sesampai di Padang Panjang shabu-shabu itu Terdakwa simpan di dalam lubang dekat tembok diluar rumah saya;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk satu kali pakai bersama Terdakwa I dan Sdr. Andre;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ded tersebut, Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai shabu-shabu dan daun ganja kering dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada terdakwa II Yandri Fadli darimana mendapatkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali ini menghisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memakai daun ganja kering sebelum kejadian ini sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kering dengan Sdr.Nal di Kayu Tanam;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering berupa bungkus dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat 7 (tujuh) linting;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli daun ganja kering dari Sdr. Nal sekira bulan Juni 2015;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai daun ganja kering dikandang kerbau dekat tempat tinggalnya dan sisa pembakarannya dibuang didekat sana juga;
- Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan 5 (lima) linting dalam sehari;
- Bahwa sisa daun ganja kering milik Terdakwa yang 2 (dua) linting Terdakwa simpan juga didekat kandang kerbau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sisa daun ganja yang 2 (dua) linting tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pada sore harinya di rumah Terdakwa II, dan sebelumnya Terdakwa SMS dulu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa melinting sendiri di ruang tamu di rumah milik Terdakwa II sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa pada waktu sedang melinting tersebut, di rumah Terdakwa II tidak ada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap ganja kering tersebut bergantian dengan Terdakwa II dan sisa pembakarannya Terdakwa buang ke dalam got disamping rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja kering tersebut hanya berdua saja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hanya memakai 1 (satu) linting saja, sedangkan yang 1 (linting) lagi Terdakwa simpan dibawah karpet di depan kamar di rumah Terdakwa II tanpa sepengetahuan dari Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berkumpul dengan Terdakwa II dan Sdr. Andre, hanya memakai shabu-shabu, tidak ada yang lain;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, Polisi ada menanyakannya kepada Terdakwa II mengenai kepemilikan daun ganja kering dan Terdakwa II mengatakannya daun ganja kering tersebut milik dia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi shabu- shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu

yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium, 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa ia mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang diujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening yang digunakan untuk membungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang digunakan untuk sendok Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek api warna bening yang digunakan untuk membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna bening yang diujungnya terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih berat total 2,82 (dua koma delapan dua) gram kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk pengujian di Laboratorium;
- 2 (dua) buah puntung rokok merk Dji Sam Soe yang sudah dimasukkan daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asa type 205 warna biru langit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB, saya bertemu dengan Terdakwa II dan saksi Andre Fransisco Hutabarat di Pasar Padang Panjang, setelah bertemu tidak lama kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumahnya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II SMS kepada saksi Andre Fransisco Hutabarat dimana isi SMS nya menyuruh saksi Andre Fransisco Hutabarat dan saya datang kerumahnya, sekira pukul 22.00 WIB saya berdua dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Terdakwa II di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah Terdakwa II kami langsung masuk dan menuju kamar Terdakwa II dimana pada saat itu saya melihat sudah ada bong (alat hisap shabu-shabu) yang terletak dilantai kamar Terdakwa II, setelah itu saya melihat Terdakwa II mengisikan shabu-shabu kedalam kaca pirek, kemudian saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan dilanjutkan oleh Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian saya sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya sampai shabu-shabu itu habis, tidak lama setelah shabu-shabu itu habis kami hisap terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II, mendengar suara itu saya berdua dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung berlari masuk kamar mandi dan pura-pura buang air kecil, sedangkan Terdakwa II naik keatas loteng untuk bersembunyi, tidak lama kemudian anggota Polres Kota Padang Panjang berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kami bertiga, setelah kami ditemukan kami langsung ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik mendapatkan shabu-shabu dengan cara membelinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ded Barat di Pariaman, sedangkan daun ganja kering terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan yang membelinya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Nal;
- Bahwa benar para Terdakwa membeli shabu-shabu dan ganja kering untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terhadap para Terdakwa di lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/184/VI/2015/RS Bhayangkara tanggal 30 Juni 2015 atas nama Irvan Siddik bin Baharudin panggilan Irvan dan Yandri Fadli bin Yurius panggilan Yandri yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mistur Rozian S, yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat yang pada kesimpulannya menyatakan hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung THC (Ganja): Positif (+) dan Methamphetamine (Shabu) : Positif (+), terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai shabu-shabu dan ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa *unsur setiap orang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pengertian dan menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan diduga telah melakukan perbuatan pidana didalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang diduga dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa II Yandri bin Julius alias Capaik yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa II Yandri bin Julius alias Capaik dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dimana untuk mengetahui apakah Terdakwa memang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah barang atau benda yang digunakan serta dimanfaatkan oleh Terdakwa memang mengandung unsur-unsur yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 1 sampai dengan angka 65;

Menimbang, bahwa yang orang yang menyalahgunakan suatu barang atau benda disebut dengan Penyalah Guna sedangkan definisi dari

menyalahgunakan itu sendiri adalah kegiatan penggunaan suatu barang atau benda namun penggunaan barang atau benda tersebut tidak sesuai dengan fungsi asasi dari barang atau benda dimaksud atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang peruntukan barang atau benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa “*recht*” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan serta pemanfaatan barang atau benda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengikat kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak untuk itu sehingga perbuatan yang dilakukannya dinilai tidak sah menurut ketentuan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa II Yandri bin Julius alias Capaik telah melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ganja kering;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik yang terletak di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB, saya bertemu dengan Terdakwa II dan saksi Andre Fransisco Hutabarat di Pasar Padang Panjang, setelah bertemu tidak lama kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumahnya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II SMS kepada saksi Andre Fransisco Hutabarat dimana isi SMS nya menyuruh saksi Andre Fransisco Hutabarat dan saya datang kerumahnya, sekira pukul 22.00 WIB saya berdua dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Terdakwa II di Gang Caleg Kebun Sikolos Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah Terdakwa II kami langsung masuk dan menuju kamar Terdakwa II dimana pada saat itu saya melihat sudah ada bong (alat hisap shabu-shabu) yang terletak dilantai kamar Terdakwa II, setelah itu

saya melihat Terdakwa II mengisikan shabu-shabu kedalam kaca pirek, kemudian saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan dilanjutkan oleh Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian saya sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya sampai shabu-shabu itu habis, tidak lama setelah shabu-shabu itu habis kami hisap terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa II, mendengar suara itu saya berdua dengan saksi Andre Fransisco Hutabarat langsung berlari masuk kamar mandi dan pura-pura buang air kecil, sedangkan Terdakwa II naik keatas loteng untuk bersembunyi, tidak lama kemudian anggota Polres Kota Padang Panjang berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kami bertiga, setelah kami ditemukan kami langsung ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa Yandri Fadli bin Julius alias Capaik mendapatkan shabu-shabu dengan cara membelinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ded Barat di Pariaman, sedangkan daun ganja kering terdakwa Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan yang membelinya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Nal;
- Bahwa benar para Terdakwa membeli shabu-shabu dan ganja kering untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terhadap para Terdakwa di lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/184/VI/2015/RS Bhayangkara tanggal 30 Juni 2015 atas nama Irvan Siddik bin Baharudin panggilan Irvan dan Yandri Fadli bin Yurius panggilan Yandri yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mistur Rozian S, yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat yang pada kesimpulannya menyatakan hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung THC (Ganja): Positif (+) dan Methamphetamine (Shabu) : Positif (+), terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai shabu-shabu dan ganja kering;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah pejabat atau orang yang diberi kewenangan oleh Negara untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis



shabu-shabu dan ganja kering tersebut dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan ganja kering dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang memiliki izin dan hak serta kekuasaan untuk menggunakan, memanfaatkan maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri dalam bentuk shabu-shabu dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I secara tidak sah diluar dari peruntukannya sehingga dengan demikian unsur yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Keempat telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memiliki usia yang relatif masih muda dan diharapkan dimasa yang akan datang para Terdakwa dapat mengubah perilaku buruk sebagaimana yang pernah para Terdakwa lakukan sebelumnya, selain itu para Terdakwa dimuka persidangan telah berterus terang akan perbuatannya, berlaku kooperatif serta menunjukkan rasa penyesalan atas tindak pidana yang dilakukannya ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap para Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*) dan para Terdakwa dapat menginsyafi serta menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya agar tidak diulangi lagi dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi para Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik telah ditahan dalam perkara lain, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan kalau narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Andre Fransisco (dalam perkara lain) yang mana barang bukti yang disita dalam perkara para Terdakwa tersebut juga dipergunakan oleh Andre Fransisco (dalam perkara lain), maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti dalam perkara para Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening digunakan untuk membungkus shabu, 1 (satu) buah korek api/mancis warna bening, 1

(satu paket kecil daun ganja seberat total 2,82 gram yang telah disihkan seberat 0,5 gram, 2 (dua) bekas putung rokok merk dji sam soe yang dimasukkan ganja kering, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1280 warna ungu tersebut di pergunakan dalam perkara atas nama Andre Fransisco (dalam perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

:

1. Menyatakan terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dan terdakwa II Yandri Fadli bin Julius alias Capaik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I Irvan Siddik bin Bahar panggilan Irvan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan 1 buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya terpasang timah rokok, 2 (dua) buah plastik warna bening digunakan untuk membungkus shabu;
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna bening;
- 1 (satu) paket kecil daun ganja seberat total 2,82 gram yang telah disihkan seberat 0,5 gram;
- 2 (dua) bekas putung rokok merk dji sam soe yang dimasukkan ganja kering;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1280 warna ungu.

Dipakai dalam berkas perkara lain atas nama Andre Fransisco.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh SUNARTI, S.H sebagai Hakim Ketua, SYOFIANITA, S.H., M.H dan ICHE PURNAWATY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ETRI SANOVA, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Padang Panjang, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

SYOFIANITA, S.H., M.H.

SUNARTI, S.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WITRIDAYANTI

I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)